



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN BANTARBOLANG
KEPALA DESA SUMURKIDANG**

**PERATURAN DESA SUMURKIDANG
NOMOR 1 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMURKIDANG
KECAMATAN BANTARBOLANG
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2021**



**DESA SUMURKIDANG KECAMATAN BANTARBOLANG
TAHUN 2022**



KEPALA DESA SUMURKIDANG
KECAMATAN BANTARBOLANG
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA SUMURKIDANG
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA SUMURKIDANG KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN
PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUMURKIDANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2015, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumurkidang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang nomor 6);
10. Peraturan Bupati Pematang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 50);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 20 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 20);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 17 Tahun 2018 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten

- Pemalang Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17);
13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 116 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 116);
 14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 75);
 15. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 54);
 16. Peraturan Desa Sumurkidang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumurkidang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Sumurkidang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 4);
 17. Peraturan Desa Sumurkidang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumurkidang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Sumurkidang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMURKIDANG

dan

KEPALA DESA SUMURKIDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMURKIDANG KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumurkidang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp. 2.391.161.501 |
| 2. Belanja Desa | |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp. 827.761.630 |
| b. Bidang Pembangunan | Rp. 1.055.826.701 |

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	75.440.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	1.800.000
e. Bidang Tak Terduga	Rp.	255.333.200
Jumlah Belanja	Rp.	2.215.951.901
Surplus/Defisit	Rp.	175.209.630
3. Pembiayaan Desa	Rp	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	
4. Silpa Tahun 2021	Rp	175.209.630

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2021;
2. Lampiran II : Laporan Kekayaan milik Desa sampai dengan 31 Desember 2021
3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Desa

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sumurkidang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Sumurkidang

pada tanggal : 1 Februari 2022

KEPALA DESA SUMURKIDANG



MOHAMAD YASIN



Diundangkan di Sumurkidang
pada tanggal 1 Febuari 2022
Sekretaris Desa Sumurkidang

MAESAROH